



**PUTUSAN**

**Nomor 281/PDT/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HJ. NUR AENI KASIM**, perempuan, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nurul Muhajirin Nomor 14, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. MUH. FAISAL SILENANG, S.H.,M.H;
2. MUHAMMAD AMRIL SILENANG, S.H;
3. MUHID DIN, S.H;
4. ZAKARIA ANSYORI, S.H.,M.H;

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum "SILENANG dan REKAN ", yang beralamat di jalan Hertasning Baru/Aroepala Kompleks Minasa Upa Blok AB 2/Nomor 8 Makassar, Telp.Fax (0411) 868-822, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeru Makassar, tanggal 24 Nopember 2020, Nomor 1155/PDT/2020/KB selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai : **PELAWAN**;

**L a w a n**

**HJ. HASDIAH** : perempuan, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, Perumahan Villa Mutiara Blok I Nomor 6, Kelurahan Bulurokeng Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 281/ PDT/ 2021/ PT.MKS., tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 281/ PDT/ 2021/ PT.MKS., tanggal 17 September 2021, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks tanggal 10 Juni 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan surat gugatan perlawanan tanggal 23 Nopember 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Nopember 2020 dibawah register Nomor: 398/Pdt.Bth/ 2020/ PN Mks, telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terbanding semula Terlawan dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHAPerdata yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan Hak atas Pelaksanaan Eksekusi Objek atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak Pihak Ketiga :  
“ Pihak pihak ketiga berhak melakukan Perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak “.
2. Bahwa dalam Putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016 , Terlawan tidak pernah menggugat secara hukum Pelawan Eksekusi dalam kedudukan sebagai Pemegang Hak Kepemilikan atas objek yang akan di Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks Jo. No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks yang di tindaklanjuti dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks tertanggal 12

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019, sebagaimana dalam perkara No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks yang menempatkan H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi selaku Tergugat dan dalam perkara No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks menempatkan H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi selaku Termohon Banding/Tergugat dan dalam perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016 menempatkan H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi selaku Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Tergugat. Demikian pula dalam putusan perkara No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai dan menyewakan mobil Penggugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rp. 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan masing-masing untuk tingkat pertama sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena dalam perkara Kasasi Pemohon Kasasi (H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi) dinyatakan permohonan kasasinya ditolak maka dengan demikian dikembalikan kepada Putusan pengadilan Tinggi, putusan perkara No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks inilah yang akan di eksekusi sebagaimana amar putusan tersebut. Disamping itu seharusnya yang dieksekusi adalah objek milik H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi (Tergugat /Termohon Banding/Pemohon Kasasi).

3. Bahwa selain itu pula berdasarkan Jurisprudensi MARI No. 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 menyatakan :  
"Yang dapat mengajukan Gugatan perlawanan (Verzet) atas Sita Jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau Derden Verzet ".
4. Oleh karena itu Pelawan Eksekusi mempunyai Kedudukan Hukum yang sah menurut hukum untuk mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi atas objek sitaan pada perkara Putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks jo. Putusan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016.

5. Pada Pelawan Eksekusi adalah sah menurut hukum selaku Pemegang Hak Milik atas Objek Tanah berdasarkan surat kepemilikan yang dimiliki oleh Pelawan ( akan kami buktikan dalam pembuktian ).
6. Bahwa sampai saat ini kepemilikan atas objek yang menjadi Objek Sita Eksekusi perkara No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016 adalah milik Pelawan dan belum pernah sekalipun oleh Lembaga Peradilan yang berkompeten atau berwenang mengeluarkan suatu Putusan yang membatalkan Kepemilikan atas Objek Sitaan tersebut sebagai milik Pelawan.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan hukum Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145 disebutkan :  
“ *Perlawanan pihak ketiga terhadap sita Jaminan maupun sita eksekusi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) Rbg* “.
8. Oleh karena perlawanan pihak ketiga ( *Derden Verzet* ) ini diajukan dengan alas hak Milik dan alat bukti yang otentik maka Pelawan selain Mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang Baik dan Benar ( *Allgoed opposant* ) , Pelawan juga memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dijalankan lebih dahulu ( *Uitvoerbaar Bij Voorraad* ), walaupun Terlawan Eksekusi melakukan upaya hukum Banding atau Kasasi.
9. Bahwa Pelawan Eksekusi sebagai Pemilik sah atas tanah yang menjadi objek Eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks Jo. No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks yang di tindaklanjuti dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks tertanggal 12 Juni 2019.

Berdasarkan apa yang terurai diatas dalam dalil-dalil Gugatan Perlawanan Eksekusi Pelawan tersebut di atas, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk dapat mengadili dan kiranya memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah Tepat dan Beralasan Hukum serta Dapat Dikabulkan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Pelawan Eksekusi Adalah Pelawan Sita Eksekusi Yang Jujur, Baik Dan Benar.
- c. Menyatakan Pelawan Eksekusi Adalah Pemilik Dari Tanah Yang Terletak Di RT 001 RW 003, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Berdasarkan Akte Hibah no. 742/KT/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. CHAIRUL ANDI TAU, Msi serta Nomor Objek Pajak 737103000400503670.
- d. Menyatakan dan Menetapkan Serta Membatalkan Sita Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Perkara No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016 Sebagaimana Penetapan Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks Jo. No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks Yang Ditindaklanjuti Dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks Tertanggal 12 Juni 2019.
- e. Menyatakan Dan Menetapkan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Ada Upaya Hukum Verzet, Banding Dan/Atau Kasasi.
- f. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Dan / Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, selanjutnya Terlawan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Bahwa mohon perlawanan pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung banyak kekurangan formal yang sebagaimana dipersyaratkan untuk sahnya suatu surat gugatan yaitu:

- 1) Bahwa pelawan hanya mengklaim sebagai miliknya atas objek yang menjadi objek sitaan eksekusi tanpa menjelaskan alas hak yang dimiliki sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perlawanan (asas legalitas) serta diperoleh dengan cara apa terhadap objek yang menjadi objek sitaan eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN. Mks Jo. No. 99/Pdt.G/2015/PN.Mks yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN. Mks tertanggal 12 Juni 2019.
- 2) Bahwa demikian pula apa yang diuraikan pelawan dalam gugatan pada poin

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan poin 5, yang pada pokoknya menyatakan Pelawan Eksekusi mempunyai kedudukan hukum yang sah serta selaku pemegang hak atas objek Tanah berdasarkan surat kepemilikan yang dimiliki oleh pelawan, bahwa dalil pelawan tidak jelas serta tidak terperinci dalam uraiannya bagaimana hubungannya sehingga menyatakan mempunyai kedudukan hukum yang sah, hanya serta merta memposisikan diri, demikian juga terhadap hak atas objek sitaan eksekusi.

- 3) Bahwa ketidakjelasan serta tidak terperinci segala uraian dan dalil dalam posita gugatan perlawanan ini, dan sangat tidak bersesuaian atau tidak relevan dengan apa yang dimohonkan dalam petitum yakni khususnya huruf C yakni, permohonan untuk dinyatakan selaku Pelawan eksekusi adalah pemilik dari tanah yang terletak di RT. 001 RW. 003, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan akte Hibah No. 744/KT/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. Chairul Andi Tau, Msi. Dengan nomor objek pajak 737103000400503670. Namun tidak menjelaskan bagaimana dan darimana diperoleh objek yang menjadi objek sitaan eksekusi;

## DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa uraian yang dikemukakan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, serta menolak seluruh dalil yang diuraikan pelawan dalam gugatannya, kecuali dalil yang menguntungkan posisi hukum Terlawan.
- 2) Bahwa pelawan adalah pelawan yang beritikad tidak benar dan tidak jujur karena dalam mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN. Mks Jo. No. 99 / Pdt.G / 2015/ PN Mks yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN. Mks tertanggal 12 Juni 2019. tidak menyebutkan secara terperinci tentang alas hakyang dimiliki dan dengan cara bagaimana diperolehnya atas objek yang menjadi objek sitaan eksekusi yang sebagai dasar untuk mengajukan suatu gugatan perlawanan.
- 3) Bahwa jika mencermati alamat/tempat tinggal Pelawan sebagaimana tertera dalam gugatannya sama dengan alamat yang digunakan Tergugat (H. Muchtar Pasaray, SE. Msi.) yakni di jalan Nurul Muhajirin No. 14 Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar yang dimohonkan eksekusi dalam perkara No. 99/pdt.G/2015/ Pn. Mks, Jo No. 50/PDT/2016/ PT. Mks, Jo No.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3792 K/pdt/2016. sehingga menurut hemat kami bahwa kuat dugaan antara pelawan dan tergugat (H. Muchtar Pasaray, SE, Msi) merupakan suami istri, dan jika hal itu benar maka gugatan perlawanan ini hanyalah upaya untuk mengulur waktu/menunda dalam pelaksanaan eksekusi. Sehingga upaya yang demikian dapat dikulifikasi sebagai pelawan yang tidak benar.

- 4) Bahwa demikian juga dalam petitum huruf c yang menyatakan Pelawan eksekusi adalah pemilik dari tanah yang terletak di RT. 001 RW. 003, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar berdasarkan akte Hibah No. 744/KT/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Chairul Andi Tau, Msi. Dengan nomor objek pajak 737103000400503670, dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa terhadap objek yang menjadi objek sitaan eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN. Mks Jo. No. 99/Pdt.G/2015/PN.Mks yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Sita Eksekusi No.1 EKS/2018/PN. Mks tertanggal 12 Juni 2019. Pelawan memperoleh dengan cara **HIBAH**, dan jika hal ini benar maka tidak sesuai dengan apa yang diamatkan oleh Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1678 yaitu: ***Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang, Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian terhadap barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.***
- 5) Selanjutnya di dalam BW hibah diatur dalam titel X buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, unsur-unsur HIBAH sebagai berikut:
- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan Cuma-Cuma. Artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;
  - b. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
  - c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah;
  - d. Hibah tidak dapat ditarik kembali;
  - e. Penghibah harus dilakukan ada waktu penghibah masih hidup;
  - f. Pelaksana dari penghibahan dapat juga dilakukan Setelah penghibah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia;

***g. Hibah harus dilakukan dengan AKTA NOTARIS. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak harganya tidak terlampau mahal.***

Dari uraian unsur-unsur Hibah tersebut berdasarkan pasal 1666 BW dan jika dihubungkan ***dengan petitum pelawan pada huruf c, maka jelas Pelawan mendapatkan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT padahal PPAT*** tidak mempunyai kewenangan untuk itu, sedangkan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Hibah adalah Notaris sebagaimana diisyaratkan pasal 1666 BW, sehingga akta hibah yang dibuat oleh PPAT tersebut cacat yuridis. Demikian halnya jika hal itu benar bahwa antara Pelawan

dan Tergugat (H. Muchtar Pasaray, SE. Msi) adalah merupakan suami istri maka tidak dapat dibenarkan apabila terjadi ipenghibahan berdasarkan pasal tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi dan jawaban yang dikemukakan diatas, maka mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak beritikad baik;
- Menolak perlawanan pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks tanggal 10 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Eksepsi dari Terlawan ditolak seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca, Surat Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda





tangani oleh PLH .Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 398/ Pdt.BTH/2020/PN Mks., tanggal 10 Juni 2021, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca, Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 398/ Pdt.BTH/2020/PN Mks., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 13 Juli 2021;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan tertanggal 6 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Juli 2021, surat memori banding tersebut diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 13 Juli, sebagaimana Risalah penyerahan memori banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing, Nomor 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks., yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 16 Juli 2021 dan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 13 Juli 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 398/Pdt.Bth / 2020/ PN Mks., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan diajukan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks tanggal 10 Juni 2021, sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan, mengajukan memori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal; 6 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding ( dahulu Pelawan) menyatakan dengan ini Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar sangat tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum serta mengeluarkan putusan terhadap perkara No. 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks tertanggal 10 Juni 2021.
2. Bahwa terhadap Eksekusi Putusan atas Putusan MARI No. 3792 K/Pdt/2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks belum pernah dilaksanakan, sehingga menurut Pemohon Banding keluarnya penetapan ini hanya karena Permohonan **Hj. HASDIAH** (Termohon Banding / dahulu Terlawan) sehingga hal ini Pemohon Banding tidak menempatkan MUCHTAR PASARAY, S.E, M.Si selaku Tergugat dalam Perkara No. 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks sebagaimana amanat dari putusan Perkara No. 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks pada halaman 15 alinea ketiga yaitu :

*" Menimbang, bahwa oleh karena pihak H. MUCHTAR PASARAY, S.E, M.Si (Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pdt.G/2015/PN Mks / Bukti T-5) tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara A quo, sedangkan didalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pdt.G/2015/PN Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016 pihak H. MUCHTAR PASARAY, S.E, M.Si didudukkan sebagai pihak Tergugat, dengan demikian didalam perkara A quo terdapat kekurangan pihak yang harus didudukkan pula sebagai pihak didalam perkara a quo."*

Dengan demikian Pertimbangan hukum putusan perkara 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks menurut hemat Pemohon Banding sangatlah tidak tepat sehingga layak untuk dirubah dan ditolak. Sehingga berdasar hukum apabila Majelis Tingkat Banding memperbaiki putusan tersebut dengan **Menyatakan Perlawanan Pelawan Sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan hukum serta dapat dikabulkan**

3. Bahwa Pemohon Banding menyatakan dengan ini oleh karena dalam Putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 99/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/ PDT/ 2016/

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT  
MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mks jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016 , Terlawan tidak pernah menggugat secara hukum Pelawan Eksekusi dalam kedudukan sebagai Pemegang Hak Kepemilikan atas Objek yang akan di Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks Jo. No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks yang di tindaklanjuti dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks tertanggal 12 Juni 2019, sebagaimana dalam perkara No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks yang menempatkan H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi selaku Tergugat dan dalam perkara No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks menempatkan H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi selaku Termohon Banding/Tergugat dan dan dalam perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016 menempatkan H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi selaku Pemohon Kasasi / Termohon Banding/Tergugat. Demikian pula dalam putusan perkara No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai dan menyewakan mobil Penggugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rp. 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara *pada kedua tingkat pengadilan masing-masing untuk tingkat pertama sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);*

Oleh karena dalam perkara Kasasi Pemohon Kasasi (H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi) dinyatakan permohonan kasasinya dltolak maka dengan demikian dikembalikan kepada Putusan Pengadilan Tinggi, putusan perkara No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks inilah yang akan di eksekusi sebagaimana amar putusan tersebut. Disamping itu seharusnya yang di eksekusi adalah objek milik H. MUCHTAR PASARAY, SE, Msi (Tergugat /Termohon Banding/Pemohon Kasasi), hal inilah yang menyebabkan Pemohon Banding melakukan Gugatan Perlawanan atas Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 99/Pdt.G/2015/PN

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT  
MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks  
jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding (dahulu Pelawan) sebagaimana didalam Memori Banding diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

- a. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah Tepat dan Beralasan Hukum serta Dapat Dikabulkan;
- b. Menyatakan Pelawan Eksekusi Adalah Pelawan Sita Eksekusi Yang Jujur, Baik Dan Benar;
- c. Menyatakan Pelawan Eksekusi Adalah Pemilik Dari Tanah Yang Terletak Di RT 001 RW 003, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Berdasarkan Akte Hibah no. 742/KT/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan PPAT Drs.CHAIRUL ANDI TAU,Msi sert Nomor obyek Pajak 737103000400503670 ;
- d. Menyatakan dan Menetapkan Serta tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan PPAT Drs. CHAIRUL ANDI TAU, Msi serta Nomor Objek Pajak 737103000400503670 Membatalkan Sita Eksekusi Atas Putusan Pengadilan Perkara No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 50/PDT/ 2016/PT. Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3792 K/Pdt/2016 Sebagaimana Penetapan Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks Jo. No. 99/Pdt.G/2015/PN Mks Yang Ditindaklanjuti Dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1 EKS/2018/PN Mks Tertanggal 12 Juni 2019;
- e. Menyatakan Dan Menetapkan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Walaupun Ada Upaya Hukum Verzet, Banding Dan/Atau Kasasi.
- f. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Dan / Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks tanggal 10 Juni 2021, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT  
MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum (khususnya hukum acara perdata dalam hal mengajukan derden verzet) dikaitkan dengan seluruh fakta yang diperoleh dalam persidangan yang didukung oleh bukti-bukti surat yang sah, dimana dalam gugatan pihak ketiga yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pdt.G/2015/PN Mks jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 50/PDT/2016/PT MKS jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3792 K/Pdt/2016 dan yang menjadi pihak dalam perkara awal atau semula adalah Hj. Hasdiah sebagai Penggugat melawan H.Muchtar Pasaray, S.E., M.Si. sebagai Tergugat, dimana dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga ini yang menjadi pihak adalah Hj Nuraeni Kasing sebagai Pembanding semula Pelawan lawan Hj. Hasdiah sebagai pihak Terbanding semula Terlawan dengan tidak mengikut sertakan pihak H.Muchtar Pasaray, S.E., M.Si. dan sesuai dengan prosedur mengajukan perlawanan pihak ketiga adalah semua pihak dalam perkara awal/semula harus ditarik sebagai pihak sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang diajukan didalam Memori Bandingnya sehingga memori bandingnya tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks tanggal 31 Agustus 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks tanggal 31 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT  
MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 398/Pdt.Bth/2020/PN Mks tanggal 31 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **15 Nopember 2021** oleh kami **PUDJI TRI RAHADI, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE SUARSANA, S.H.** dan **JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si M.H** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 281/PDT/2021/PT. MKS. tanggal 17 September 2021 yang ditunjuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **SALLO DAENG, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 281 /PDT/2021/PT  
MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara maupun Kuasa Hukumnya tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**I GEDE SUARSANA, S.H.**

**PUDJI TRI RAHADI, S.H.**

Ttd.

**JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SALLO DAENG, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara

Materai.....Rp 10.000,00

Redaksi.....Rp 10.000,00

Pemberkasan.....Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

